



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Sarmi sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Sarmi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 000000 Masehi bertepatan dengan tanggal 000000 Hijriyah yang dicatat oleh KUA XXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 000000000, tanggal 0000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di XXXX selama kurang lebih 3 Tahun dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 1 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX (0 Tahun) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain juga Tergugat kembali dan hidup bersama mantan istrinya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut sehingga sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat pergi dan tinggal di XXXX, sebagaimana alamat Tergugat di atas;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi membangun komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

---

Hlm. 2 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Hakim terlebih dahulu menyampaikan kepada kepada pihak yang berperkara bahwa sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 17 Juni 2020 yang pada intinya penanganan perkara dengan hakim tunggal karena kekurangan hakim pada Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan sebagaimana relaas panggilan Tergugat, tertanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Hakim meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat, sementara upaya penasehatan tidak berhasil, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangannya bahwa pada posita angka 4 huruf c mantan istrinya bernama XXXXXX;

Bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan dalil atau jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

#### **A. Surat:**

---

Hlm. 3 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 00000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX pada tanggal 0000000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga di XXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda-duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah hidup bersama mantan isterinya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama mantan istrinya di XXXXXXXX sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkunjung sebagaimana kayaknya suami isteri;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga di XXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda-duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, karena disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah hidup bersama mantan isterinya bernama Dewi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hidup bersama mantan istrinya di Mararena-Sarmi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Peggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkunjung sebagaimana kayaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mencukupkan dengan bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya,

---

Hlm. 5 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan

---

Hlm. 6 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tersebut telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak awal tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain juga Tergugat kembali dan hidup bersama mantan istrinya bernama XXXXXX sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelapa 1 Neidem sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e sebagaimana yang telah diubah

---

Hlm. 7 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, pada tanggal 14 Mei 2012, maka secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg. *Juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi I Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun hakim perlu mempertimbangkan terpenuhi tidaknya keterangan saksi I secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun di kediaman bersama di XXXXXX dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menerangkan dengan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini telah hidup bersama mantan isterinya bernama Dewi di Mararena, maka hakim menilai keterangan saksi I tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

---

Hlm. 8 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menghindari asas *unus testis nullus testis*, satu orang saksi bukanlah saksi, maka hakim perlu mempertimbangkan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa hakim setelah mencermati saksi II Penggugat ternyata saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formilnya, namun hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi II Penggugat secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan "Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya hidup rukun di kediaman bersama di Neidem-Sarmi dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., jo Pasal 309 Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hanya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat saat ini hidup bersama mantan isterinya bernama XXXX di XXXXXXXXXX, maka hakim menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga memenuhi pula maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

---

Hlm. 9 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa selain itu saksi II Penggugat menerangkan keterangan “antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX bersama mantan isterinya, maka hakim menilai keterangan saksi II bersesuaian pula dengan keterangan saksi I, sehingga secara materil pembuktian telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg jo Pasal 309 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut, ternyata mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., dalil Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak yang didalilkan Penggugat, maka hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah karena pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXX pada tanggal 0000000000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga awalnya rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat kembali dan hidup bersama mantan isterinya bernama XXXXXXX kurang lebih sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat bersama anaknya tinggal di Neidem sedangkan Tergugat tinggal bersama mantan isteri di XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena dipicu oleh

---

Hlm. 10 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



pihak ketiga yang menimbulkan retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi hal mana ditandai dengan pisah tempat tinggal bersama selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempedulikan keadaan rumah tangganya, karena telah memilih tempat tinggal atau kediamannya masing-masing atau tidak berdiam lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2)

---

Hlm. 11 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point (1) patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sementara perkara ini notabene adalah perkara cerai gugat, maka terkait dengan petitum angka (2) gugatan Penggugat, patut pula dijatuhkan dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

---

Hlm. 12 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan didampingi oleh **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Meterai        | : Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h       | : Rp. 316.000,- |

---

Hlm. 13 dari 13 Hlm.  
Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)